



PMK Nomor 72 Tahun 2023

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud



Amanat UU PPh (dalam UU HPP)

Pasal 32C
Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. ...
- p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (6a);
- q. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7);
- r. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a);
- s. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);
- t. ...

diatur dengan **Peraturan Pemerintah**

Amanat dalam PP 55/2022

Pasal 21 ayat (10)
Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan;
- b. saat dimulainya penyusutan;
- c. penyusutan bangunan permanen;
- d. tata cara penyampaian pemberitahuan;
- e. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu;
- f. pembebanan kerugian dan pembukuan penghasilan karena penggantian asuransi; dan
- g. penyusutan atas pengeluaran untuk perbaikan harta berwujud, diatur dalam **Peraturan Menteri**.

Pasal 22 ayat (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penghitungan amortisasi;
- b. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu;
- c. amortisasi harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun; dan
- d. tata cara penyampaian pemberitahuan, diatur dalam **Peraturan Menteri**.

PMK

1. Umum (definisi)
2. Penyusutan
3. Amortisasi
4. Bidang Usaha Tertentu
5. Tata Cara Permohonan dan Pemberitahuan
6. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras dengan program simplifikasi regulasi.

Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh

PP 55 Tahun 2022

PMK-96/PMK.03/2009

→ Jenis Harta Berwujud selain Bangunan

PMK-248/PMK.03/2008

→ Amortisasi Bidang Usaha Tertentu

PMK-249/PMK.03/2008 sttd PMK-126/PMK.11/2012

→ Penyusutan Bidang Usaha Tertentu

Perdirjen PER-20/PJ/2014

→ Penetapan Masa Manfaat

Perdirjen PER-10/PJ/2014

→ Saat Mulai Penyusutan

Perdirjen PER-21/PJ/2012

→ Penetapan Masa Manfaat Bidang Usaha Tertentu

Kepdirjen KEP 316/2002

→ Amortisasi Software



PMK 72 Tahun 2023

Materi Penyempurnaan

Penambahan jenis usaha dan jenis harta yang semula belum terlampir dalam daftar jenis harta di Lampiran PMK.

Penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan yaitu bidang usaha ternak cepat panen/menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun.

Penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP/Kanwil yang semula dilakukan secara manual menjadi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketersediaan sistem DJP.

Muatan Baru

Pengaturan biaya perbaikan dengan masa manfaat >1 tahun dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan.

Perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi.

Mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi.

Mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya >20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum Tahun Pajak 2022.

PENYUSUTAN

1. Umum (penyusutan)
2. Kelompok dan Jenis-Jenis Harta
3. Saat Mulainya Penyusutan utk Harta Berwujud
4. Penyusutan Harta Berwujud Berupa Bangunan
- 5. Penyusutan atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud**
- 6. Pengakuan kerugian asuransi, Penundaan pengakuan kerugian**
7. Bidang Usaha Tertentu
 - Penyusutan Harta Berwujud yang Menghasilkan >1 Tahun
 - Biaya terkait Harta Berwujud yang Sudah Menghasilkan Setelah Dipelihara \leq 1 (Satu) Tahun

AMORTISASI

1. Umum (amortisasi)
 - Kelompok
 - Saat Mulainya Amortisasi
2. Perangkat Lunak (*software*)
3. Amortisasi Harta Tak Berwujud yang dimiliki & digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

TATA CARA

1. Permohonan Masa Manfaat
2. Permohonan Saat Mulainya Penyusutan
- 3. Permohonan Penundaan Pengakuan Kerugian Asuransi**
4. Permohonan Masa Manfaat Bidang Usaha Tertentu
- 5. Pemberitahuan Masa Manfaat >20 Tahun**
6. Tindak Lanjut atas Permohonan
7. Pelimpahan Wewenang

Keterangan:

Huruf berwarna kuning adalah muatan baru



Ruang lingkup penyusutan:

- a. atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud.
- b. dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun



Ketentuan teknis pembebanan biaya:

- a. dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut
- b. selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat
- c. masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- d. Jenis-jenis harta berdasarkan kelompok tercantum dalam Lampiran PMK
- e. Untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK, digunakan masa manfaat Kelompok 3.

PENYUSUTAN

1

Bangunan



2

Selain Bangunan



3

Bidang Usaha Tertentu

(kehutanan, perkebunan, peternakan)



Penyusutan dimulai pada **bulan dilakukannya pengeluaran**, kecuali:

1. untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada **bulan selesainya pengerjaan** harta tersebut.
2. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan pada **bulan harta digunakan untuk 3M** (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) atau pada **bulan harta mulai menghasilkan**.
3. dalam bidang usaha tertentu dimulai pada:
 - a. **bulan mulai produksi komersial**, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan; dan
 - b. **tahun dilakukannya pengeluaran** untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun.

PENYUSUTAN

1

Bangunan Permanen



2

Bukan Bangunan



3

Bangunan Tidak Permanen

Bangunan

1. Dibedakan menjadi:
 - a. bangunan permanen (masa manfaat 20 thn atau >20 thn)
 - b. bangunan tidak permanen (masa manfaat 10 tahun)
2. Penyusutan dengan metode garis lurus

Pasal 21 ayat (6) PP 55 Tahun 2022

Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan atas **bangunan permanen**:

- a. yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan
- b. disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun, dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak **paling lambat akhir Tahun Pajak 2022**.

→ PMK Penyusutan/Amortisasi

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan **paling lambat 30 April 2024**.

Contoh Penghitungan – Peralihan Penyusutan >20 Tahun

Pada Januari 2017, Wajib Pajak membeli sebuah gedung pabrik senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan gedung pabrik tersebut dimulai pada bulan Januari Tahun Pajak 2017. Wajib Pajak melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun dan tarif penyusutan sebesar 5% (lima persen) per tahun. Namun, berdasarkan pembukuan Wajib Pajak masa manfaat gedung pabrik adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 (dua puluh) tahun tersebut, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak (30 tahun), dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Penghitungan penyusutan gedung pabrik tersebut mulai Tahun Pajak 2022 dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal.

Pada Desember 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya penyusutan atas gedung pabrik tersebut sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Sesuai pembukuan Wajib Pajak atas gedung pabrik tersebut telah disusutkan selama 5 (lima) tahun dengan sisa masa manfaat pada awal Tahun Pajak 2022 (1 Januari 2022) adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Penghitungan penyusutannya menjadi sebagai berikut

Keterangan:

*) tarif penyusutan untuk bangunan permanen sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 5% (lima persen) per tahun.

**) penghitungan tarif penyusutan untuk sisa masa manfaat 25 tahun sebagai berikut:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{1}{25 \text{ tahun}} \times 100\% = 4\% \text{ per tahun.}$$

***) dasar penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 adalah nilai sisa buku fiskal akhir Tahun Pajak 2021.

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			1.000.000.000
2017	5%*	50.000.000	950.000.000
2018	5%	50.000.000	900.000.000
2019	5%	50.000.000	850.000.000
2020	5%	50.000.000	800.000.000
2021	5%	50.000.000	750.000.000***
2022	4%**	30.000.000	720.000.000
2023	4%	30.000.000	690.000.000
2024	4%	30.000.000	660.000.000
2025	4%	30.000.000	630.000.000
2026	4%	30.000.000	600.000.000
2027	4%	30.000.000	570.000.000
2028	4%	30.000.000	540.000.000
2029	4%	30.000.000	510.000.000
2030	4%	30.000.000	480.000.000
2031	4%	30.000.000	450.000.000
2032	4%	30.000.000	420.000.000
2033	4%	30.000.000	390.000.000
2034	4%	30.000.000	360.000.000
2035	4%	30.000.000	330.000.000
2036	4%	30.000.000	300.000.000
2037	4%	30.000.000	270.000.000
2038	4%	30.000.000	240.000.000
2039	4%	30.000.000	210.000.000
2040	4%	30.000.000	180.000.000
2041	4%	30.000.000	150.000.000
2042	4%	30.000.000	120.000.000
2043	4%	30.000.000	90.000.000
2044	4%	30.000.000	60.000.000
2045	4%	30.000.000	30.000.000
2046	4%	30.000.000	0



Biaya Perbaikan dengan masa manfaat >1 tahun dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan

Masa manfaat yang digunakan adalah masa manfaat setelah perbaikan, yaitu:

- a. **sisanya masa manfaat fiskal harta** (dalam hal perbaikan tidak menambah masa manfaat); atau
- b. sesuai **sisanya masa manfaat fiskal harta tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan** (dalam hal perbaikan menambah masa manfaat) paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut, kecuali untuk bangunan permanen dapat sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

Penyusutannya dimulai pada

- a. bulan dilakukan pengeluaran untuk perbaikan;
- b. bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan.

Suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin yang dilakukan 1 (satu) kali atau lebih dalam setiap tahun.

Misal sebuah mobil harus dilakukan *service* rutin setiap tahun. Dalam *service* tersebut terdapat penggantian suku cadang yang harus diganti setiap tahun. Biaya *service* termasuk penggantian suku cadang tersebut merupakan biaya perawatan rutin, sehingga tidak dikapitalisasi pada mobil.

Pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan pengeluaran setelah perolehan awal harta berwujud, yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja atau yang dapat memperpanjang masa manfaat. Pengeluaran tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku harta berwujud yang bersangkutan.

Misal sebuah mobil harus dilakukan perbaikan karena turun mesin setiap 4 (empat) tahun. Dalam perbaikan tersebut terdapat penggantian komponen mesin. Biaya perbaikan termasuk penggantian komponen mesin tersebut dikapitalisasi pada mobil, sehingga pembebanannya melalui penyusutan mobil.

Perbaikan yang tidak menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki

Berikut merupakan contoh biaya perbaikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Namun demikian, biaya dimaksud tidak menambah masa manfaat dari harta berwujud yang diperbaiki.

Contoh:

Pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2023. Perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 (dua) yang memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun secara fiskal. Untuk menambah kecepatan perahu, langsung dilakukan penambahan mesin inboard dan mesin outboard dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas penambahan mesin tersebut tidak menambah masa manfaat perahu. Biaya penambahan mesin tersebut dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai masa manfaat perahu.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				500.000.000
Biaya Perbaikan				+ 100.000.000
				600.000.000
2023	3/12	12,5%	18.750.000	581.250.000
2024		12,5%	75.000.000	506.250.000
2025		12,5%	75.000.000	431.250.000
2026		12,5%	75.000.000	356.250.000
2027		12,5%	75.000.000	281.250.000
2028		12,5%	75.000.000	206.250.000
2029		12,5%	75.000.000	131.250.000
2030		12,5%	75.000.000	56.250.000
2031	9/12	12,5%	56.250.000	0

Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki (tidak melebihi masa manfaat kelompok awal)

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2020. Perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 (dua) yang memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun secara fiskal. Setelah digunakan 5 (lima) tahun, perahu tersebut dilakukan penggantian mesin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas penggantian mesin tersebut menyebabkan perahu dapat digunakan 2 (dua) tahun lebih lama dari masa manfaat awal. Biaya penambahan mesin tersebut dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai sisa masa manfaat perahu setelah diperbaiki, yaitu 5 (lima) tahun yang dihitung dari 3 (tiga) tahun sisa masa manfaat awal ditambah 2 (dua) tahun setelah diperbaiki.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				500.000.000
2020	3/12	12,5%*	15.625.000	484.375.000
2021		12,5%	62.500.000	421.875.000
2022		12,5%	62.500.000	359.375.000
2023		12,5%	62.500.000	296.875.000
2024		12,5%	62.500.000	234.375.000
2025	9/12	12,5%	46.875.000	187.500.000
Biaya perbaikan				+ 100.000.000
				287.500.000
2025	3/12	20%**	14.375.000	273.125.000
2026		20%	57.500.000	215.625.000
2027		20%	57.500.000	158.125.000
2028		20%	57.500.000	100.625.000
2029		20%	57.500.000	43.125.000
2030	9/12	20%	43.125.000	0

Keterangan:

*) tarif penyusutan untuk Kelompok 2 sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 12,5% per tahun.

***) penghitungan tarif penyusutan untuk masa manfaat 5 tahun sebagai berikut:

$$\text{Tarif penyusutan} = (1/5) \text{ tahun} \times 100\% = 20\% \text{ per tahun.}$$

Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki (melebihi masa manfaat kelompok awal)

Contoh 2:

Pengeluaran untuk pembelian sebuah kapal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada bulan Oktober 2022. Kapal tersebut termasuk kelompok 2 (dua) yang memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun secara fiskal. Setelah digunakan 5 (lima) tahun, pada bulan Oktober 2027 kapal tersebut dilakukan penggantian mesin dan perbaikan badan kapal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Atas perbaikan tersebut menyebabkan kapal dapat digunakan 6 (enam) tahun lebih lama dari sisa masa manfaat awal, sehingga sisa manfaat menjadi 9 (sembilan) tahun. Namun, untuk tujuan perpajakan masa manfaat penyusutan kapal bukan 9 (sembilan) tahun tetapi menjadi 8 (delapan) tahun sesuai masa manfaat awal kelompok 2 (dua). Biaya penggantian mesin dan perbaikan badan kapal tersebut dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal kapal dan disusutkan sesuai masa manfaat kapal setelah diperbaiki, yaitu 8 (delapan) tahun.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				1.000.000.000
2022	3/12	12,5%*	31.250.000	968.750.000
2023		12,5%	125.000.000	843.750.000
2024		12,5%	125.000.000	718.750.000
2025		12,5%	125.000.000	593.750.000
2026		12,5%	125.000.000	468.750.000
2027	9/12	12,5%	93.750.000	375.000.000
Biaya perbaikan				+ 500.000.000
				875.000.000
2027	3/12	12,5%**	27.343.750	847.656.250
2028		12,5%	109.375.000	738.281.250
2029		12,5%	109.375.000	628.906.250
2030		12,5%	109.375.000	519.531.250
2031		12,5%	109.375.000	410.156.250
2032		12,5%	109.375.000	300.781.250
2033		12,5%	109.375.000	191.406.250
2034		12,5%	109.375.000	82.031.250
2035	9/12	12,5%	82.031.250	0

Keterangan:

*) tarif penyusutan untuk Kelompok 2 sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 12,5% per tahun.

***) penghitungan tarif penyusutan untuk masa manfaat 8 tahun sebagai berikut:

Tarif penyusutan = $(1/8) \text{ tahun} \times 100\% = 12,5\% \text{ per tahun.}$



1. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi:
 - a. jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik dibebankan sebagai kerugian; dan
 - b. jumlah harga jual dan/atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh, dibukukan atau diakui sebagai penghasilan,pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
2. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian
 - jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban pada Tahun Pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal atas harta yang dimintakan penggantian asuransi telah dijual/dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi
 - jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut.

1. Gedung PT. A dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim dibayarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada 10 Desember 2023. Pada Tahun Pajak 2023 PT. A membukukan nilai sisa buku harta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kerugian dan penggantian asuransi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagai penghasilan.
2. Truk PT. B dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Juli 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim dibayarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2023. Pada tanggal 2 Desember 2023 sisa truk tersebut masih dapat dijual dan diperoleh Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pada Tahun Pajak 2023 PT. B membukukan nilai sisa buku harta Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai kerugian dikurangi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil penjualan truk, dan penggantian asuransi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai penghasilan.
3. Gedung PT. C dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi atas gedung tersebut ternyata diperlukan investigasi oleh pihak asuransi. Pada tanggal 1 Juni 2024 klaim asuransi disetujui dan dibayarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
PT. C mengajukan permohonan persetujuan untuk penundaan pembebanan kerugian atas gedung yang terbakar tersebut pada Tahun Pajak penggantian asuransi diterima. Setelah mendapatkan persetujuan, pada Tahun Pajak 2024 PT. C membukukan nilai sisa buku harta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kerugian dan penggantian asuransi Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sebagai penghasilan.



Ruang lingkup amortisasi:

- atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
- termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*)
- mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan



Ketentuan teknis pembebanan biaya:

- dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat
- masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut.

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

AMORTISASI

1

Aset Tak Berwujud

(contoh: hak, paten, aplikasi)



2

Bidang Usaha Tertentu



Saat mulai amortisasi

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu (pada bulan produksi komersial).

Kelompok masa manfaat

1. Kelompok 1 = 4 tahun
2. Kelompok 2 = 8 tahun
3. Kelompok 3 = 16 tahun
4. Kelompok 4 = 20 tahun


→ Amortisasi harta tak berwujud dengan masa manfaat >20 tahun, dilakukan dengan kelompok 4 atau sesuai pembukuan

Perangkat Lunak

1. Aplikasi umum (<1 tahun) tidak diamortisasi
2. Aplikasi khusus (>1 tahun) diamortisasi Kel. 1

AMORTISASI

Aset Tak Berwujud



(contoh: hak, paten, aplikasi)


Pasal 22 ayat (2) PP 55 Tahun 2022 Amortisasi

Wajib Pajak yang telah melakukan amortisasi harta tak berwujud:

- yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan
- diamortisasi dengan masa manfaat Kelompok 4 (20 tahun), dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak **paling lambat akhir Tahun Pajak 2022**.

→PMK Penyusutan/Amortisasi


Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan penyusutan/amortisasi dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan **paling lambat 30 April 2024**.



Penyusutan dan Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu

1. Bidang usaha tertentu meliputi:
 - a. kehutanan
 - b. perkebunan
 - c. peternakan
2. Harta berwujud dalam bidang usaha tertentu yaitu:
 - a. tanaman kehutanan (kehutanan)
→ kel. 4 (20 tahun)
 - b. tanaman keras (perkebunan)
→ kel. 4 (20 tahun)
 - c. ternak (peternakan)
→ kel. 2 (8 tahun)
 - d. ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun (peternakan)**
→ **pembebanan sekaligus, disusutkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun**
3. Biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dsb dibebankan melalui penyusutan.
4. Penyusutan dimulai pada
 - bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan;
 - tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun
5. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud atau pada bulan produksi komersial.

Tata Cara Permohonan Kelompok Masa Manfaat Penyusutan – Bidang Usaha Tertentu



Tata Cara Permohonan Saat Mulainya Penyusutan



Tata Cara Permohonan Penundaan Pengakuan Kerugian Asuransi



Tata Cara Pemberitahuan Penyusutan/Amortisasi >20 Tahun (khusus peralihan)



1

Permohonan yang diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima secara lengkap (Perdirjen).

2

Permohonan yang belum diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, ditindaklanjuti sesuai PMK ini.

3

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk keperluan perhitungan penyusutan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. terhadap pengeluaran harta berwujud bukan bangunan yang telah disusutkan sesuai masa manfaat kelompok 1 (satu), kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan/atau kelompok 4 (empat) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, masa manfaat penyusutannya tetap berlaku sampai habis masa manfaatnya.
2. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1, terhadap jenis harta berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan serta tidak diterbitkan surat keputusan penetapan masa manfaat tetapi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini:
 - a. dalam hal disusutkan belum melebihi masa manfaat kelompok 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, sisa masa manfaat fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disesuaikan dengan masa manfaat kelompok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dan nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disusutkan sesuai sisa masa manfaat yang telah disesuaikan tersebut; atau
 - b. dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disusutkan sekaligus di Tahun Pajak 2023.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu)



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012** tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 782)



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105)

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku → dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

PAJAK KUAT INDONESIA MAJU

Edukasi perpajakan kunjungi laman

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan perpajakan sampaikan melalui

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Daftar saluran komunikasi unit kerja DJP temukan di

www.pajak.go.id/unit-kerja